



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 75 /KESRA TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN RUMAH TAHFIZD AL-QUR'AN
KABUPATEN BUNGO**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan Tahfizd Alqur'an merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia sehingga perlu dibentuk ruman tahfizd dengan keputusan bupati:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan bupati tentang Pembentukan Rumah Tahfizd Al-Qur'an Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182 dan Nomor 94 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Agama dalam Kehidupan Sehari-hari;
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182 A dan 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendidikan Hafizd Al-Qur'an (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH TAHFIZD AL-QUR'AN KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Membentuk Rumah Tahfizd Al-Qur'an Kabupaten Bungo sebagai berikut:

- a. Rumah Tahfizd Al-Qur'an Al Falah I
- b. Rumah Tahfizd Al Qur'an Al Falah II
- c. Rumah Tahfizd Al-Qur'an Al Falah III

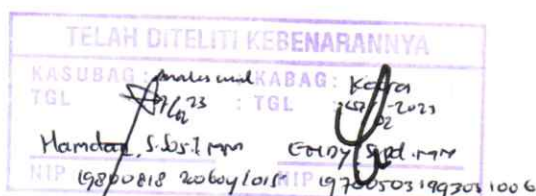
KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini. Maka Keputusan Bupati Bungo Nomor 262/KESRA Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Rumah Tahfizd Al-Qur'an Al-Falah dicabut dan nyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI



PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA RUMAH TAHFIZD AL-QUR'AN
KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA
RUMAH TAHFIZD AL-QUR'AN KABUPATEN BUNGO

- I. Perlindungan : 1. Bupati Bungo.
2. Wakil Bupati Bungo.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
- II. Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo.
- III. Pengurus Harian
- a. Ketua : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bungo.
Wakil Ketua : Hamdan, S.Sos.I, M.M. (Analisis Kebijakan Muda Bagian Kesra Setda Kab. Bungo)
- b. Sekretaris : M. Rachmat, S.Mn, M.E.
Wakil Sekretaris : Aang Kunaifi, S.Sos
- c. Bendahara : Ibrahim
Wakil Bendahara : Ahmad Tamimi, S.Sos.
- IV. Tenaga Pengajar.
1. Muzni, S.Pd.I (Kepala Rumah Tahfizd Al-Qur'an Al-Falah I)
2. Jami'ah (Kepala Rumah Tahfizd Al-Qur'an Al-Falah II)
3. M. Rizki Ananda (Kepala Rumah Tahfizd Al-Qur'an Al-Falah III)
4. Imelda (Guru Rumah Tahfizd Al-Qur'an Al-Falah I)
5. Masita (Guru Rumah Tahfizd Al-Qur'an Al-Falah II)
6. Al Fajri (Guru Rumah Tahfizd Al-Qur'an Al-Falah III)

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

